

BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR \$3 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan Tim Penilai Standar Harga Sewa Rumah yang berlaku umum pada pusat kota Kabupaten Pinrang yang merekomendasikan adanya penyesuaian besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang, maka besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 170/43/2016 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kondisi sekarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5568);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 8);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
- 11. Peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pinrang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

5. Pimpinan DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang.

6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pinrang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang.

BAB II BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

a. Pimpinan: Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan; dan

b. Anggota : Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang setiap tahun anggaran melalui Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pinrang Nomor: 170/43/2016 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 30 September 2016

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONÁNGI

Diundangkan di Pinrang pada tanggal 30 september 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

SYARIFUDDIN SIDE

Rumalo

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR 33



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bintang No. 1 Telp. (0421) 923056 - 922914 PINRANG 91212

TELAAH STAF

Kepada

Bupati Pinrang

Dari

Ketua Tim Penilai Standar Harga Sewa Rumah Kab. Pinrang

Nomor

081 / SETWAN

Tanggal

29 Agustus 2016

Perihal

Tunjangan Perumahan

Dasar

: Surat Bupati Pinrang Nomor: 170/355/2016 tanggal, 24 Juni 2016 tentang

Tim penilai standard harga sewa rumah yang berlaku umum pada pusat kota Kab.

Pinrang

Praanggapan

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang dalam Rapat DPRD mengusulkan agar tunjangan perumahan yang diterima selama ini ditingkatkan karena tunjangan tersebut masih mengacu pada Perda No. 6 Tahun 2010 tidak

sesuai lagi kondisi dan keadaan sekarang

Fakta fakta yang mempengruhi :1. Sesuai hasil shering / konsultasi Anggota tim penilai standar harga sewah rumah Kab. Pinrang Sekretariat DPRD di Kota Parepare dan survey sewah rumah di pusat kota Kab. Pinrang

Sesuai daftar terlampir;

2. Mengingat Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang yang diterima sejak Tahun 2007, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 188.31/006/BAKD, tentang penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP RI nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD, pada poin 3 (tiga) hurup f di jelaskan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan

diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan dimaksud diberikan

dalam bentuk uang.

4. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2010 tentang standarisasi sarana dan prasaran kerja pemerintah daerah pada lampiran peraturan Bupati Pinrang dijelaskan pada angka rumawi III (rumawi tiga) huruf a poin 4 dijelaskan ukuran maksimal untuk pimpinan dprd luas bangunan 250 m bujur sangkar dan luas tanah 500 m bujur sangkar dan pada huruf b poin 1 dijelaskan bahwa ukuran maksimal untuk anggota dprd luas bangunan 150

m bujur sangkar dan luas tanah 350 m bujur sangkar

Analisis

Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD masih dinilai rendah sehingga oleh Pimpinan dan Anggota DPRD mengusulkan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi sekarang.

Kesimpulan

- : 1. Pinpinan dan Anggota DPRD Kab. Pinrag sangat mengharapkan adanya perubahan tunjangan perumahan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah
 - 2. Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dprd tidak bersipat tetap dan harus disesuikan kondisi dan perkemabangan sewa rumah yang berlaku umum

Saran

Pinrang dapat ditingkatkan dengan memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah serta mengacu pada hasil survey, serta memperhatikan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 24 Tahun 2010 tentang standarisasi sarana dan prasaran kerja pemerintah daerah pada lampiran peraturan Bupati Pinrang dijelaskan pada angka rumawi III (rumawi tiga) huruf a poin 4 dijelaskan ukuran maksimal untuk pimpinan dprd luas bangunan 250 m bujur sangkar dan luas tanah 500 m bujur sangkar dan pada huruf b poin 1 dijelaskan bahwa ukuran maksimal untuk anggota dprd luas bangunan 150 m bujur sangkar dan luas tanah 350 m bujur sangkar dan tidak terlepas dari besarnya biaya bangunan permeter bujur sangkar dan harga jual tanah permeter bujur sangkar untuk dijadikan dasar menentukan sewa rumah

Dengan mengacu pada hasil rapat-rapat Tim penilai standar harga sewa rumah dalam penetapan Tunjangan Perumahan dari Tim sepakat akan menyesuaikan Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD yang rasional, adapun

besaran tunjangan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pilmonan

: Rp. 3.500.000.-

menjadi Rp. 6

Rp. 6.000.000.-

Anggota

: Rp. 3.000.000.-

menjadi

Rp. 5.500.000.-

Pinrang,

Agustus 2016

TIM PENILAI STANDAR HARGA SEWA RUMAH KAB. PINRANG





